

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN KAREN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UU NO.1 TAHUN1974 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan No.132/Pdt.G/2011/PN.Mdn)

Oleh:

**TOMY EKA PERSADA MARPAUNG
NPM : 08.840.0144**

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan keadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Peningkatan kesadaran korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya menjadi sebuah catatan penting.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah disosialisasikan secara massif juga dinilai menjadi faktor pendukung terbangunnya pemahaman masyarakat atas hak-hak perempuan untuk memperoleh keadilan dari tindak kekerasan. Perkawinan adalah suatu institusi yang suci harus dijaga keabadiannya, hal ini senada dengan apa yang termaktub dalam Pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Sudah menjadi sunatullah bahwa tidak ada kehidupan yang berjalan dengan mulus tanpa adanya hambatan dan rintangan. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada dasarnya perceraian terbagi dalam tiga bagian.

Pertama, talak. Perceraian dalam kategori ini suamilah yang berinisiatif menceraikan istrinya di depan pengadilan dengan alasan tertentu. Dalam suatu perkawinan sangat diinginkan adanya suatu masalah antara suami istri yaitu pertengkaran akibat adanya suatu perbedaan kemauan dan pemahaman, tetapi hal-hal tersebut sering dijadikan sebagai suatu masalah besar sehingga dapat menjerumuskan pada pertikaian yang akan mengakibatkan perpisahan atau rusaknya suatu perkawinan.

Dalam konteks itu, ruang lingkup rumah tangga dalam UU ini meliputi a. suami, istri, dan anak; b. orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap di rumah tangga, dan c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu.